



## POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

### DARURAT BENCANA

### PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

### SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

## KOTA PALANGKARAYA

### LAPORAN HARIAN

### POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Pukul 16.25 wib  
**KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
<b>KEC. PAHANDUT</b>							
Kelurahan	Pahandut	61	120	62	95	13	12
	Panarung	85	210	61	158	9	43
	Langkai	91	251(+4)	84	191	9	51 (+4)
	Pahandut Seberang	6	8	6	7	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	9	10	6	2	1
		<b>253</b>	<b>598 (+4)</b>	<b>228</b>	<b>457</b>	<b>33</b>	<b>108 (+4)</b>
1079 (+4)							
<b>KEC. JEKAN RAYA</b>							
Kelurahan	Menteng	205	527 (+7)	171 (+1)	414 (+1)	17	96 (+6)
	Palangka	189	350 (+4)	185	264 (+1)	13	73 (+3)
	Bukit Tunggul	163	473 (+1)	160	332 (+1)	22	119 (-1)
	Petuk Katimpun	7	7	6	4	0	3
		<b>564</b>	<b>1357 (+11)</b>	<b>522 (+1)</b>	<b>1014 (+3)</b>	<b>52</b>	<b>291 (+8)</b>
2443 (+12)							
<b>KEC. SABANGAU</b>							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	45	45	38	38	2	5
	Sabaru	22	22 (+1)	15	18	2	2 (+1)
	Kalampangan	0	5	7	3	0	2
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	<b>70</b>	<b>78 (+1)</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>9 (+1)</b>	
214 (+1)							
<b>KEC. BUKIT BATU</b>							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	10	15	10	10	1	4
	Tangkiling	12	19 (+2)	9	15	0	4 (+2)
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		<b>35</b>	<b>44 (+2)</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>9 (+2)</b>
112 (+2)							

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	1	0	2
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	12						
	<b>926</b>	<b>2081 (+18)</b>	<b>854 (+1)</b>	<b>1570 (+3)</b>	<b>92</b>	<b>419 (+15)</b>	
	3861 (+19)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	253	598 (+4)	228	457	33	108 (+4)		
JEKAN RAYA	564	1357 (+11)	522 (+1)	1014 (+3)	52	564		
SABANGAU	70	78 (+1)	66	64	5	9 (+1)		
BUKIT BATU	35	44 (+2)	33	33	2	9 (+2)		
RAKUMPIT	4	4	5	2	0	2		
PALANGKA RAYA	<b>926</b>	<b>2081 (+18)</b>	<b>854 (+1)</b>	<b>1570 (+3)</b>	<b>92</b>	<b>419 (+15)</b>	<b>42</b>	<b>2</b>

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
75,44 %	4,42 %	20,13 %



**COVID-19 UPDATE**  
05 JANUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



**PALANGKA RAYA**

SUSPECT : 926 (0)  
 CONFIRM : 2081 (+18)  
 NEGATIVE : 854 (+1)  
 SEMBUH : 1570 (+3)  
 MD : 92 (0)  
 DP : 419 (+15)

**PAHANDUT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	61	120	62	95	13	12
2	Panarung	85	210	61	158	9	43
3	Langkai	91	251	88	191	9	51
4	Pahandut Seberang	6	8	6	7	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	9	10	6	2	1
TOTAL		<b>253</b>	<b>598</b>	<b>228</b>	<b>457</b>	<b>33</b>	<b>108</b>

**SEBANGAU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	45	38	38	2	5
2	Sabaru	22	22	15	18	2	2
3	Kalampangan	0	5	7	3	0	2
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		<b>70</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

**JEKAN RAYA**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	205	527	171	414	17	96
2	Palangka	189	350	185	264	13	73
3	Bukit Tunggal	163	473	160	332	22	119
4	Petuk Katimpun	7	7	6	4	0	3
TOTAL		<b>564</b>	<b>1357</b>	<b>522</b>	<b>1014</b>	<b>52</b>	<b>291</b>

**BUKIT BATU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	10	15	10	10	1	4
4	Tangkiling	12	19	9	15	0	4
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hujung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		<b>35</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

**RAKUMPIT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	1	0	2
TOTAL		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

SUS : SUSPECT  
 CON : CONFIRM  
 NEG : NEGATIVE  
 S : Sembuh  
 DP : Dalam Perawatan  
 MD : Meninggal Dunia

**Info Center : 0811 554 363**



**COVID-19  
UPDATE**  
05 JANUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
		13	TANGKILING
4	BUKIT BATU	14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
		16	BUKIT SUA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
		5	PETUK BARUNAI
3	RAKUMPIT	6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

**DATA SEBARAN COVID-19**  
UP DATE : 05 JANUARI 2021  
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN  
Wakil Kota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH  
Wakil Walikota Palangka Raya

### KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 564 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 1357 orang  
Sembuh : 1014 orang  
Meninggal : 52 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 253 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 598 orang  
Sembuh : 457 orang  
Meninggal : 33 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 70 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 78 orang  
Sembuh : 64 orang  
Meninggal : 5 orang



### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 2 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 35 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 44 orang  
Sembuh : 33 orang  
Meninggal : 2 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**2081 (+18)**  
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL  
PERAWATAN  
**419 (+15)** **1570 (+3)** **92 (0)**  
JIWA JIWA JIWA  
20,13% 75,44%

### SUSPEK

**926 (0)**  
JIWA

### PROBABEL

**0 (0)**  
JIWA

**KEMATIAN (CFR 4,42%)**

**WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan**

FREKUENSI DAERAH  
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WII AYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KFC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



# SATUAN TUGAS COVID-19



KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## GRAFIK STATUS HARIAN

### KOTA PALANGKA RAYA

05 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 05 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	46,37 %	817
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	31,95 %	563
MESJID	6,30 %	111
GEREJA	8,23 %	145
TEMPAT IBADAH	0,17 %	3
TEMPAT USAHA	6,98 %	123
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1762 (+11)</b>


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 05 JANUARI 2021  
PUKUL : 10:00 WIB

### GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



### GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,18%	121
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,10%	339
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,31%	73
KS	KERJA SOSIAL	59,59%	3313
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	30,56%	1699
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,09%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,13%	7
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>5560 (+53)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

## I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota

Palangka Raya Tahun 2020.

*(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)*

- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.  
*( Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)*
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya  
*(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);*
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
*(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)*
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
*(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)*
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
*(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)*
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
*(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)*
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
*(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)*
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.  
*(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)*
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya *(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).*
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya *(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).*

## **I. PENCEGAHAN**

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### **1. Diteksi Dini**

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing

- melalui tempat ibadah dan Majelis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
  - Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

**Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

### **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

### **IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)  
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)  
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)  
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

#### **IV. PENANGANAN**

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbuan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

#### **V. OPERASI PENANGANAN**

##### a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

##### b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

#### **VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR**

##### a) Surveillance (pengawasan)

##### b) Aturan/Protap

##### c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

#### **VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA**

##### 1. KESEKRETARIATAN

##### 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

##### 3. HUMAS(JUBIR)

##### 4. PUSDALOPS

##### 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS

##### 6. LOGISTIK

##### 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

#### **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

**Terima Kasih**

**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 16.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan 200 undangan ( 400 orang) dibagi dalam 6 sesi.</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan 400 Orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Musik Gambus dan Musik Akustik dengan 3 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan RTA Milono km. 6, Palangka Raya                      Senin, 04 Januari 2021                      Pukul 13.18 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
2.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosesi Akad Nikah pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 08.00-09.00 WIB dengan jumlah 50 undangan dari keluarga mempelai.</li> <li>b. Temu Manten pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 09.00-10.00 WIB dengan jumlah 50 undangan dari keluarga mempelai.</li> <li>b. Prosesi Resepsi Pernikahan pada hari Minggu 10 Januari 2021, pukul 10.00-22.00 WIB dengan jumlah 300 orang dibagi dalam 7 sesi.</li> </ol> </li> <li>4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 4 tempat cuci tangan dan sabun</li> <li>b) 4 hand sanitizer</li> <li>c) 1 thermogun dan</li> <li>d) 4 kotak masker cadangan.</li> </ol> </li> <li>5. Total jumlah Undangan 250 undangan (500 Undangan), Penyelenggara menyiapkan 2 Tenda Ukuran 6x8 buah, 2 tenda 4x6 dua buah, dan menyiapkan 50 kursi untuk para tamu undangan.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 12 Orang dari pihak keluarga</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl Krisna Habaring Hurung Bukit batu Palangka Raya                      Senin, 04 Januari 2021                      Pukul 13.00-13:30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	

<p>3. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, mulai pukul 08.00-15.00 WIB</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan 250 Undangan (-+500 Orang) dan diatur 10 Sesi</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya          Senin, 4 Januari 2021          Pukul 13.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>4. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan :</p> <p>TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, mulai pukul 08.00-15.00 WIB</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan 250 Undangan (-+500 Orang) dan diatur 10 Sesi</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Bukit Rawi, Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya          Senin, 4 Januari 2021          Pukul 14.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	

<p>5. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, mulai pukul 08.00-16.00 WIB</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan 300 Undangan (-+600 Orang) dan diatur 12 Sesi</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Gatot Subroto, no.49, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Senin, 4 Januari 2021 Pukul 13.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>6. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, mulai pukul 10.00-15.00 WIB</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan 70 Undangan (-+140 Orang) dan diatur 3 Sesi</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Rajawali VII, gang Yudistira, no.01, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Senin, 4 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	

<p>7.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, mulai pukul 07.00-15.00 WIB</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan 200 Undangan (-+400 Orang) dan diatur 5 Sesi</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Mangku Mambang, Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Palangka Raya Senin, 4 Januari 2021 Pukul 13.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>9.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 08.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan 250 undangan (-+500 orang) dibagi dalam 10 sesi.</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan +-500 Orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 3 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 12 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Padat Karya III, Banturung, Bukit Batu, Palangka Raya Senin, 04 Januari 2021 Pukul 13.18 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	

<p>9.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 10.00-14.30 WIB dengan jumlah undangan +-350 orang dibagi dalam 7 sesi.</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan +-350 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Musik Gambus dengan 2 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Danau Rangas Gg. Danau Burung IV no. 5, Palangka Raya Senin, 04 Januari 2021 Pukul 13.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>10.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at 5 Januari 2021 .pada pukul 13.00-15.00 wib</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan +-50 orang</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan</li> <li>7. Penceramah oleh *KH ARSYAD Iskandar</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung,</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Pelatuk No. 33A Selasa, 5 Januari 2021 Pukul 08.30 S/D 09.00</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	

<p>11. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak sekolah siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 6-7 Januari 2021 pada pukul 07 s/d 13.00</li> <li>4. Pihak sekolah telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah siswa 157 orang</li> <li>6. Pembagian raport dilakukan selama 2 hari Hari 1 hari Rabu dilaksanakan pembagian raport siswa berjumlah 85 orang dibagi dengan 3x sesi . hari Kamis raport yang dibagikan kepada siswa berjumlah 95 orang dibagi 3x sesi</li> <li>7. semua siswa dihibau untuk mentaati protokol kesehatan</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak sekolah sebelum dan sesudah acara berlangsung,</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Mahakam komplek yayasan jami An Nur no 31  Selasa, 5 Januari 2021  Pukul 09.00 s/d 09.30</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>12. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu Kamis dan Jum'at 6-7 dan 8 Januari 2021 pada pukul 08.00 s/d 13.00( Rabu dan Kamis)</li> <li>4. untuk hari Jum'at pagi dari pukul 08.00 s/d 11.00 siangnya dari pukul 13.00 s/d 15.00</li> <li>5. Pihak sekolah telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Untuk pengambilan raport diambil oleh orang tua bukan siswa</li> <li>6. Pembagian raport dilakukan selama 3 hari Hari 1 hari Rabu dilaksanakan untuk kelas X dibagi setiap kelas berjumlah 15 orang tua siswa dan 1 wali kelas . Jumlah kelas 14 kelas dibagi menjadi 2 sesi pagi dan siang</li> <li>7. hari Kamis pembagian raport untuk kelas XI juga dilaksanakan dengan sistem dihari pertama</li> <li>8. hari Jum'at dilaksanakan pembagian raport untuk kelas XII DENGAN sistem yang sama namun untuk sesi ke 2 dilaksanakan dari jam 13.00 s/d 15.00</li> <li>9. semua siswa dihibau untuk mentaati protokol kesehatan</li> <li>10. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak sekolah sebelum dan sesudah acara</li> <li>11. Petugas protokol kesehatan 12 Orang.</li> <li>12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Tambun bungai  Selasa, 5 Januari 2021  Pukul 09.30 s/d 10.00</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	

<p>13.</p>	<p>Koordinasi bersama Sekretaris Panitia Pelaksanaan Turnamen Catur Walikota Palangka Raya Cup 2020</p> <p>Hasil kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pihak panitia dan Pemkot PERCASI Palangka Raya siap mengikuti arahan Satgas Penanganan COVID-19 Palangka Raya dalam pelaksanaannya.</li> <li>2. Kegiatan akan ditunda sampai pada waktu yang belum ditentukan, mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Kota Palangka Raya.</li> </ol>	<p>Kantor BPBD Kota Palangka Raya          Hari/Tanggal : Selasa, 5 Januari 2021          Pukul : 09.00 s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>14.</p>	<p>Apel sore di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari padal TNI Polri untuk giat selanjutnya. Pukul 16.00 WIB</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)          Senin, 4 Januari 2021          Pukul : 16.00 WIB s.d 21.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>15.</p>	<p>Pukul 16.30 WIB s.d. 19 30 WIB Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. S. Parman (bawah jembatan kahayan) terdapat :          → 30 Orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda Administratif (Kasda Pemko) Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- : sebanyak 10 orang</li> <li>• Denda Administratif (Kasda Pemko) Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- : TIDAK ADA/NIHIL</li> <li>• Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 18 orang</li> <li>• Teguran Tertulis : Sebanyak 2 orang</li> <li>• Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL</li> </ul>	<p>Jl. S. Parman (bawah jembatan kahayan)          Senin, 4 Januari 2021          Pukul : 16.00 WIB s.d 21.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>16.</p>	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Tempat Keramaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim menelusuri Jl. Yos Sudarso dan berhenti di Taman Bermain Rakyat Puja Sera yang rame pengunjung.</li> <li>• Tidak Ada ditemukan pelanggaran prokes covid 19.</li> <li>• Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada seluruh pelaku usaha permainan saat menjalankan usahanya serta kepada para pengunjung agar selalu menerapkan prokes covid 19 saat keluar rumah maupun beraktivitas di taman tersebut.</li> <li>• Tim membagikan masker gratis di taman bermain tersebut kepada para pelaku usaha dan pengunjung.</li> <li>• Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan</li> <li>• Tim melanjutkan patroli pengawasan di seputaran Jl. Sisingamangaraja dan Jl. Garuda, Tidak Ada ditemukan kerumunan masyarakat maupun pelanggaran prokes covid 19.</li> </ul>	<p>Jl. Yos Sudarso          Senin, 4 Januari 2021          Pukul : 16.00 WIB s.d          21.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>17.</p>	<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Koordinator Lapangan Danramil 1016-01/Phd - Mayor Inf. Heru Widodo untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)          Selasa, 5 Januari 2021          Pukul : 08.00 WIB s.d          08.40 WIB</p>	<p>➤ Tim URC          Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>18.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Pertigaan Jalan A. Yani - Jalan Tambun Bungai terdapat :</p> <p>▶ 64 Orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar Ditempat sebesar @Rp. 100.000,- : sebanyak 34 Orang.</li> <li>■ Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- : TIDAK ADA/NIHIL.</li> <li>■ Sanksi Sosial : sebanyak 29 Orang.</li> <li>■ Sanksi Teguran Tertulis : TIDAK ADA/NIHIL.</li> <li>■ Sanksi Teguran Lisan : sebanyak 1 Orang.</li> </ul>	<p>Pertigaan Jalan A. Yani - Jalan Tambun Bungai Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 09.00 WIB s.d 12.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>19.</p>	<p>Tim melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Tempat Keramaian sekaligus melaksanakan razia masker</p> <p>▶ PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TENGAH Jalan RTA. Milono</p> <p>⦿ Terdapat 4 orang Karyawan yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar sebesar @Rp.100.000,-</p>	<p>PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TENGAH Jalan RTA. Milono Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 09.00 WIB s.d 12.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>20.</p>	<p>Tim melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Tempat Keramaian sekaligus melaksanakan razia masker</p> <p>▶ KANTOR BERSAMA SAMSAT Jalan RTA. Milono</p> <p>• Terdapat 1 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar sebesar @Rp.100.000,-</p>	<p>KANTOR BERSAMA SAMSAT Jalan RTA. Milono</p> <p>Selasa, 5 Januari 2021</p> <p>Pukul : 09.00 WIB s.d 12.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>21.</p>	<p>Rangkaian kegiatan dan sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan razia Ops Yustisi di Jl. Tjilik Riwut Km. 33 Depan Mako Polsek Bukit Batu.</li> <li>- Dengan sasaran para pengguna jalan yg sedang melintas baik dari arah dalam dan luar kota serta warga kecamatan Bukit Batu yg sedang melintas di jalan.</li> <li>-Tim sampaikan kepada para pengguna jalan tersebut berupa teguran tertulis karena tidak menggunakan masker. apabila dikemudian hari masih diketemukan pelanggaran/mengindahkan Surat Teguran tersebut maka akan di Tindak sesuai dengan Sanksi/Denda pada Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020.</li> </ul> <p>Maksud dan tujuan : Melaksanakan OPS YUSTISI Protokol Kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020.</p>	<p>Jl. Tjilik Riwut Km. 33 Depan Mako Polsek Bukit Batu.</p> <p>Selasa, 05 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.30 Wib s/d Selesai,</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>22.</p>	<p>Dev. Data &amp; Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</li> <li>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</li> <li>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</li> <li>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</li> <li>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</li> <li>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</li> <li>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</li> <li>➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan</li> </ul>	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Selasa, 05 Januari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ URC Div. Data Dan Informasi</li> <li>➤ Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ MDMC</li> <li>➤ DMI</li> </ul>	
<p>23.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan pada hari ini dilaksanakan kegiatan Asistensi pemberkatan Nikah Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat, 08 Januari 2021, Acara pemberkatan, catatan sipil, resepsi dan ibadah syukur pukul 09.00 - 16.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang tanpa sesi Acara catatan sipil pukul 11.00 - 12.00 Resepsi pukul 12.00 - 14.00 Ibadah syukur. Pukul 15.00 - 16.30</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan 50 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Tidak menggunakan hiburan musik</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan dari gereja 5 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Selasa, 05 Januari 2021 Pukul 13.32 WIB – selesai Alamat Acara : Di Gereja GBI bahtera Allah jln Samsudin Aman Palangka Raya*</p>	<p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p>	

<p>24.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan pada hari ini dilaksanakan kegiatan Asistensi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 07.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan +-300 orang dibagi dalam 6 sesi.</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan +-300 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Musik organ tunggal dengan 2 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Selasa, 05 Januari 2021 Pukul 14.10 WIB - selesai Alamat Acara : Pernikahan Jl Rindang Banua Palangka Raya</p>	<p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p>	
<p>25.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan pada hari ini dilaksanakan kegiatan Asistensi &amp; pengecekan Acara Resepsi Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan +- 200 orang dibagi dalam 4 sesi</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan +- 200 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Musik organ tunggal dengan 3 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Selasa 05 Januari 2021 Pukul 14.22 WIB - selesai Alamat Acara : Jalan Mangkuraya Depan SD Kereng Bangkirai Palangka Raya*</p>	<p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p>	

<p>26.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan pada hari ini dilaksanakan kegiatan Asistensi &amp; pengecekan Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara pemberkatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 pukul 10.00 12 00 undangan 50 orang</li> <li>4. Acara Resepsi minggu 10 Januari 2021, pukul 08.00 - 15 .00 WIB dengan jumlah 1000 orang undangan dibagi 20 sesi</li> <li>5. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Total jumlah Undangan -+ 1000 rang.</li> <li>7. Penyajian makanan menggunakan kotakan diberi partisi.</li> <li>8. Menggunakan hiburan berupa Musik organ Tunggal dengan 2 penyanyi.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>10. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.</li> <li>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Selasa, 5 Januari 2021 Pukul 14.48 WIB – selesai Alamat Acara : Jalan G.obos 24 Palangka Raya*</p>	<p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p>	
<p>27.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan pada hari ini dilaksanakan kegiatan *Asistensi &amp; pengecekan Acara Kebaktian Keluarga</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Januari 2021, pukul 16.00 -18.00 WIB dengan jumlah undangan 80 orang tanpa sesi</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah jemaat 80 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Selasa 05 Januari 2021 Pukul 15.10 WIB - selesai Alamat Acara : Jalan Samsudin Aman Gang Karya Bersama , Palangka Raya*</p>	<p>TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p>	

<p>28.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan pada hari ini dilaksanakan kegiatan Asistensi &amp; pengecekan Acara Resepsi Pernikahan dalam kegiatan :</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akad nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 09.Januari 2021 akad nikah Pukul 10.00 - 11.00 undangan 80 orang</li> <li>4. Acara resepsi Minggu, 10 Januari 2021, pukul 10.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan +- 800 orang dibagi dalam 18 sesi.</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan +-800 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Musik organ Tunggal dengan 2 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 20 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Selasa, 05 Januari 2021 Pukul 14.12 WIB - selesai Alamat Acara : Jalan Pambataan Kel Banturung Palangka Raya*</p>	<p>TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p>	
<p>29.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan pada hari ini dilaksanakan kegiatan Asistensi &amp; pengecekan Acara Resepsi Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Acara adat Minggu 10. Januari 2021 pukul 14.00 - 15.00 jumlah 50 orang Acara mandi - mandi pukul 16.00 17. 00 jumlah 30 orang</li> <li>4. Acara resepsi dilaksanakan pada Senin, 11 Januari 2021, pukul 10.00 - 15.30 WIB acara adat dan resepsi dengan jumlah undangan +- 150 orang dibagi dalam 6 sesi.</li> <li>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan +-150 orang. Dibagi jadi 6 sesi</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</li> <li>7. Menggunakan hiburan berupa Musik dengan 2 penyanyi.</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Selasa, 05 Januari 2021 Pukul 14.56 WIB - selesai Alamat Acara : Jalan Bukit Raya 17 B, Palangka Raya*</p>	<p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p>	

**B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya**

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Selasa, 5 Januari 2021 Jam : 08.00 -- Selesai Apel Persiapan di Bpbd , Lanjut penyemprotan di - Jl. SIMPEI KARUHEI Rt.06/ 025 3 orang positif Covid.kec.jekan Raya. Jl. SIMPEI KARUHEI.I Tambahan. Jl. JATI.I No.22 Rt. 01 / III .Kel Pancarung. 2 positif covid. Masing2 sudah Masuk ruang iso lasi.</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	 <p>5 Jan 2021 9:25:10 AM Jalan Simpei Karuhei Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p> <p>5 Jan 2021 10:39:44 AM 22-Jalan Jati Pancarung Kecamatan Panadut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Selasa, 05 Januari 2021 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai Lokasi : Tim Melakukan Penyemprotan *.- Jl. Piranha XII No. 9 *.- Jl. Hiu Putih IV No . 42 Sebelah Mesjid</p> <p>Tambahan : *.- Jl. Tingang Mandiri II Blok E No. 2 dan sekitarnya *.- Jl. G. Obos 10 No. 50 ( Sekretariat PC.GP ANSOR Kota )</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 <p>Selasa, 05 Januari 2021 09:25:10 AM 2129 Jalan Tingang Mandiri II Blok E Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 21.6m Speed: 0.6km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p> <p>Selasa, 05 Januari 2021 09:40:10 AM 2129 2 Jalan Hiu Putih IV Blok E, Tundaga Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 21.6m Speed: 0.6km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p>
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : SELASA Tanggal : 05/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD Kota Palangka Raya.</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan Penyemprotan ke tempat2 Ibadah Mesjid dan Gereja</p> <p>Pukul : 08.00 wib - Selesai</p> <p>Tempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesjid Al Iqro Jl Hiu Putih IV</li> <li>• Gereja Betesda Jl Rajawali KM 7</li> </ul>	Emergency Response Palangka Raya	 <p>5-Jan 2021 12:25:08 2.17669193+113.8640873E 248-Jalan Rajawali II Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 74874 Indonesia Altitude: 47.0m Speed: 0.6km/h Index number: 429</p> <p>5 Jan 2021 12:35:05 2.17403395S 113.86852885E 248-Jalan Rajawali II Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 74874 Indonesia Altitude: 47.0m Speed: 0.6km/h Index number: 439</p>